

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, oleh karena itu dalam konstitusi negara Indonesia jelas sekali menegaskan bahwa anak memiliki peran strategis secara tegas di nyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ujar Alfitra¹. Sepakat dengan Alfitra diatas selain itu memang Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang sama dimata hukum selain itu kesempatan merata untuk maju dan merakah baik fisik, mental, maupun sosial juga Perlu upaya yang diberikan oleh negara membentengi untuk memberikan sandaran terhadap pemenuhan kebebasan terutama jaminan hukum.

Adapun ketika berbicara jaminan hukum terhadap anak di Negara Indonesia sebenarnya apabila kita cermati serta merefleksikan Pasal 28B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perlu di Tindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak, yang mana prinsip perlindungan hukumnya saat ini seseuai dengan Konvensi Hak – Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convetion On The Right Of The Child* .

¹Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta , Wade Group, 2019, hlm.1

(Konvensi Tentang Hak – Hak Anak), Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak². Dalam hal ini Negara wajib memberikan suatu perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Maidin Gultom berpendapat “Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).”³ Kalaupun demikian, sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum yang mana maksud dari negara hukum”

Menurut D. Mutiara’s menyebutkan bahwa:

“Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaikbaiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendirisendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara”⁴

²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011 Hlm 3

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2013, Hlm 15.

⁴Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen, Dan Tipe Negara Hukum*, Malang, Setara Pres, 2016, Hlm.6.

Berkaitan dengan Negara hukum dan kolerasinya tentang anak sebenarnya Indonesia merupakan anggota negara pihak dalam Konvensi Hak Anak 1989 (KHA) seharusnya lebih menjamin perlindungan terhadap anak agar terpenuhi dengan baik hal ini senada dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan- badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).

Negara hukum berpandangan walaupun anak yang melakukan suatu kejahatan pidana tetap mempunyai aturan hukum yang sedemikian diatur oleh negara yang juga harus diproses secara hukum yang mana ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum “*status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut *juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum”⁵. Sejalan dengan amanat UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁵Dian Ety Mayasari, “Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 3, (Desember, 2018), Hlm. 386

yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa⁶

Namun Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat ini ditandai dengan maraknya anak yang mempunyai persoalan hukum, yang mana Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak seolah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Contohnya saja Penyebaran Narkotika bukan hanya oleh Orang Dewasa saja namun tidak sedikit juga kasus Narkotika dilakukan anak-anak hal ini sudah sampai pada tahap yang sangat sulit dikendalikan khususnya anak sebagai penyalah guna narkotika, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa.

Anak yang melakukan kenakalan khususnya dalam narkotika menurut Beniharmoni Harefa salah satu Pemerhati perlindungan anak dalam bukunya yang berjudul Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak memberikan padangan bahwa “anak sebagai manusia dalam masa transisi yang penuh gejolak fisik, psikis dan social pada kelompok umur tertentu akan mengarungi hidup yang banyak kerawanan , pada masa ini mereka sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan mudah bergabung sesamanya yang selanjutnya membentuk kumpulan geng – geng disamping itu juga anak pada masa sekarang mempunyai gaya kehidupan yang khas dan mempunyai ciri sendiri yaitu mempunyai selera ingin tahu sebagai

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

perwujudan identitas diri.”⁷ Selain itu juga beliau menambahkan tentang penyalahgunaan narkoba sudah mencapai ketinggian yang parah, karena banyak melibatkan anak – anak dan remaja, kaya atau miskin, baik di desa maupun di kota yang mana anak sering dijadikan sebagai objek disebabkan karena kondisi dan keadaan anak yang masih labil dan rentan terhadap pengaruh yang ada di sekitarnya. Banyaknya kasus mengenai penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai indikator buruknya perlindungan terhadap anak.

Anak sebagai penyalah guna narkoba ⁸ menurut beliau hanyalah korban “Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalah guna dengan penjahat dewasa yang sesungguhnya adalah sebagai korban maka anak sebagai penyalah guna narkoba wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial Karena apa yang dilakukan oleh anak tersebut bukan murni merupakan keamauan dari anak itu sendiri tetapi pengaruh lingkungan dan bujuk rayu dari orang dewasa”.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba : *“pencandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba wajib*

⁷Beniharmoni Harefa, *kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*, yogyakarta , 2012, Hlm 5.

⁸Maidin Gultom, *Opcit*, Hlm.40

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". dapat dikatakan bahwa penyalah guna narkoba merupakan korban yang perlu pertolongan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi social

Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum⁹ Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus¹⁰.

Sedangkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan : "*pencandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan

⁹Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, 2011, Hlm 35.

¹⁰Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2015, Hlm. 5.

narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika merupakan korban yang perlu pertolongan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berkaitan dengan anak sebagai korban dari narkotika bahkan pelaku dalam kejahatan narkotika telah diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari Peradilan Umum yang sering dikenal dengan istilah *diversi*.

Diversi menurut Marlina :

“Merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya”¹¹.

¹¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 158.

Sedangkan Diversi menurut Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 :
“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”. pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”¹² Diversi dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak

Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: “

- a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
- b) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Apabila kita kaji dalam pasal di atas tersebut maka tidak semua Anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan Diversi. Diversi hanya dapat dilakukan dalam perkara dengan ancaman hukuman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan Anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan selain itu hal Anak melakukan Tindak Pidana Narkotika yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana selama 4 (empat) tahun dengan demikian terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.

¹²Ibit,Hlm, 59

35 tahun 2009 tentang Narkotika wajib dilakukan diversi meskipun dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak memiliki korban.

Oleh sebab itu terkait dengan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat yang terjadi pada wilayah hukum kota Depok lihatlah contoh kasus terhadap anak yang berinisial RP, yang masih berusia 17 Tahun terbukti sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri lalu di jatuhi penjara selama 1 satau tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Penulis menilai seharusnya diterapkan diversi terhadap kasus anak harusnya berhasil bukan malah pelaku anak dan jaksa penuntut umum melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat lalu Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengabulkan banding keduanya yang amarnya menyebutkan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok yang artinya tetap di jatuhi penjara selama 1 satau tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas menarik bagi penulis untuk meneliti serta menguraikan lebih lanjut tentang Pelaksanaan diversi terhadap anak Penyalahguna Narkotika. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan di atas agar tidak meluas dan keluar dari permasalahan maka penulis merumuskan permasalahannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Diversi terhadap anak Penyalahguna Narkotika?
2. Bagaimana menentukan keberhasilan Diversi tanpa korban (crime without victim)?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini, sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas adalah :

1. Untuk mengetahui Bentuk Kesepakatan Diversi terhadap anak Penyalahguna Narkotika.
2. Untuk mengetahui cara menentukan deversi yang dilakukan tanpa korban berhasil atau tidak berhasil.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana, serta pelaksanaan keadilan restorative dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Penulis berharap Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dan pengetahuan bagi akademisi dan praktisi hukum.

D. Kerangka Teori Dan Konseptual

a) Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil asumsi dalam suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan.

Kegunaan tersebut menurut Soerjono Soekanto antara lain:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan oleh mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang. teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti¹³

Hampstead dan Freeman dalam I Made Pasek Diantha bahwa pengetahuan yang lengkap tentang teori hukum dipandang sangat perlu untuk memecahkan masalah hukum positif yang dihadapi sehari-hari¹⁴ Medan kajian ilmiah (pokok telaah) teori hukum menurut Bernard Arief Sidharta dalam Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim adalah analisis bahan hukum, metode dan kritik ideologikal terhadap hukum. analisis hukum di sini adalah menganalisis pengetahuan hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Pres, Jakarta, 2007, Hal.93

¹⁴I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Jakart, Kencana, 2016, Hlm. 16.

dan berbagai konsep yuridik seperti konsep yuridis tentang subjek hukum, hak milik, perkawinan dan sebagainya. Sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Teori *Restorative Justice* / Keadilan restoratif**

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah

diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi¹⁵.

Adapun tujuan dari keadilan restorative sebenarnya adalah menyingkapi tindak pidana dengan :

- a) *Identifying and taking steps to repair harm* mengidentifikasi dengan cara mengambil langkah – langkah untuk memperbaiki kerugian / kerusakan
- b) *Involving all Stakeholders*, melibatkan semua pihak yang berkepentingan
- c) *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime*, mengubah Sesutu yang bersifat tradisional selama mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan.¹⁶

Sedangkan prinsip dasar Restorative Justice yaitu : Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), dan Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil. pelaku

¹⁵Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, Hlm 1

¹⁶*Opcit*, Alfitra, Hlm 28

yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya tersebut, karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara¹⁷

Perkembangan teori pembedaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pembedaan lahirlah suatu Filosofi Pembedaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dengan demikian keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan yang melibatkan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak.

2. Teori Kebijakan Kriminal

¹⁷Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice Dan Prospeknya Dalam Kebijakan Legislasi*” Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional, Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian Yang Agung, Diselenggarakan IKAHI Dalam Rangka Ulang Tahun IKAHI Ke59, 25 April 2012, Hlm. 1-2.

Kebijakan merupakan panduan yang selalu berhubungan dengan pengelolaan publik (*public policy*). Carl J. Federick menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁸

Salah satu kebijakan yang terlahir dari kebijakan perlindungan masyarakat adalah kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana atau lebih familiar dengan sebutan kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana, pada dasarnya pencegahan dan penanggulangan suatu tindakan kejahatan bisa dilakukan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan sarana “non penal”.

Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, arti kebijakan kriminal menurut Prof. Sudarto, S.H. adalah sebagai berikut :¹⁹

¹⁸ Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004, hlm.20.

¹⁹<https://www.suduthukum.com/2017/06/pengertian-kebijakan-kriminal.html> diakses tanggal 6 Maret 2018.

- Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Pada kesempatan lain, Sudarto mengemukakan defenisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan sesuatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam hal penanggulangan kejahatan digunakan dua kebijakan, yaitu dengan menggunakan sanksi pidana (penal), dan dengan kebijakan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain (non- penal).²⁰

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa apabila dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, maka sasaran/*adressat* dari hukum pidana bukan saja hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya,

²⁰<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kebijakan-kriminal-dalam.html> diakses tanggal 6 Maret 2018.

tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum.²¹

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundangundangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).²²

Kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*socialdefence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁹ Oleh karena itu penulis menggunakan teori ini agar dapat mencapai tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan.

b) Kerangka Konseptual

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembang Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indoneisa)* Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 1994, hlm.5.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm : 23-24.

Kerangka konseptual menurut Abdul Bari Azed dalam Zainuddin Ali adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah²³.

Berdasarkan judul penelitian dalam tesis ini adalah “*Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*”, maka adapun yang menjadi kerangka konsep adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian adalah “proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, atau pemecahan Dalam hal ini yang hendak dipecahkan atau diselesaikan adalah suatu perkara pidana secara diversi yang dilakukan oleh anak pada lingkungan Kejaksaan Negeri Depok dan Pengadilan Kota Depok
2. Menurut Moeljatno tindak pidana disebut dengan “istilah perbuatan pidana yang memiliki makna adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut²⁴ Tindak pidana di sini dalam artian setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang

²³H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hlm. 96

²⁴Mukhlis, “*Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 No. 1, Hlm. 203.

masuk dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Depok dan Pengadilan Negeri Depok.

3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”²⁵
4. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”²⁶
5. Diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”²⁷
6. Anak sebagai penyalah guna narkoba, hanyalah korban. Sebagai korban maka anak sebagai penyalah guna narkoba wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.²⁸

²⁵Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁷Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak - Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2014, Hlm.40

7. Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.²⁹ Dapat dikatakan bahwa penyalah guna narkoba merupakan korban yang perlu pertolongan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
8. Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Kepolisian pada Polres Depok .
9. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang dalam hal ini adalah Jaksa yang bertugas dalam wilayah hukum Kota Depok
10. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dalam hal ini adalah pengadilan Negeri Depok yang

²⁹Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan dan dibahas tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini akan diuraikan dengan komprehensif tentang, Pengertian anak, batas usia anak , tindak pidana narkoba terhadap anak, pengertian Narkoba, Pemberantasan Narkoba, Pengaturan Tentang Tindak Pidana Narkoba, Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Narkoba, Sistem peradilan anak, diversi, kendala dalam diversi terhadap anak dalam tindak pidana narkoba Diversi terhadap anak penyalahguna narkoba

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan dengan komprehensif tentang Tipe Penelitian. Sifat Penelitian Sumber Data Metode Pengumpul Data Metode Analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu Bentuk Pelaksanaan Diversi terhadap anak Penyalahguna Narkotika, menentukan keberhasilan Diversi tanpa korban (*crime without victim*).

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini adalah bagian penulisan penutup, yang dimana akan menjelaskan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.